

UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU DUNIA USAHA



**Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 2016-2021
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR
YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM
NILAI-NILAI ABS-SBK”**



**Misi Ketiga : Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis,
Aman dan Teratur dengan Tata Pemerintahan Yang Baik,
Bersih dan Profesional**





PROFIL PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR



ACARA EKSPOSE
KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018

Batusangkar, 23 April 2018

KEADAAN GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo” memiliki Luas Wilayah 1.336,00 Km²

Wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :

Kecamatan : 14 Kecamatan

Nagari : 75 Nagari

Jorong : 395 Jorong

Jumlah Penduduk Desember 2017 : 365.040 Jiwa



VISI DAN MISI DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KAB. TANAH DATAR 2016 - 2021

VISI :

“MENINGKATNYA INVESTASI DAN KESEMPATAN KERJA MELALUI PENYIAPAN POTENSI INVESTASI, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA YANG SIAP PAKAI”

MISI :

1. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan profesional
2. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Menyiapkan potensi investasi yang dapat dipromosikan dan dikerjasamakan
4. **Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal**
5. **Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan**
6. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan
7. Menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan penyempurnaan legislasi dalam proses pelayanan penanaman modal dan ketenagakerjaan
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan ketenagakerjaan



“ Kepastian Pelayanan di T4 (*Tepat syarat, Tepat prosedur, Tepat waktu dan Tepat biaya*)”

(dapat juga diartikan adanya kepastian pelayanan perizinan di T4 (tempat mulai dari persyaratan dan contoh blangko serta waktu penyelesaian izin (sudah diperoleh pada PATEN di Kecamatan), dan ketepatan prosedur dan biaya retribusi yang dikenakan diperoleh pada Dinas PMPTSP NAKER)



WEB:

1. <http://tanahdatar.go.id>
2. <http://dpmpptspnaker.tanahdatar.go.id>


Motto bisa ditemukan pada Spanduk, Brosur, Buku Informasi, website Dinas PMPTSPNAKER Kab. Tanah Datar dan Website Pemkab. Tanah Datar

JANJI PELAYANAN

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Setiap UKPP wajib menandatangani Janji Pelayanan/ Maklumat Pelayanan

Kami Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar, dengan ini berjanji akan memberikan pelayanan kepada masyarakat :

1. Dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan Informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat
3. Cepat dalam pelayanan, waktu yang pasti dan biaya yang transparan
4. Menerima setiap keluhan dan keberatan masyarakat secara ikhlas dan sabar serta mencari solusi yang tepat
5. Tidak akan menerima pemberian dan hadiah dari masyarakat dalam bentuk apapun
6. Melaksanakan budaya kerja yang profesional selaku abdi negara dan abdi masyarakat
7. Berusaha meningkatkan kemampuan diri mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terutama di bidang pelayanan publik
8. Bersedia diberi sanksi apabila tidak memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku




Setiap Petugas / Aparatur menanda tangani Maklumat Pelayanan, dan diumumkan di ruang pelayanan, buku informasi, web tanah datar dan web DPMPPTSP NAKER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)



SK KEPALA DINAS


NO. 503/15/DPMPTSP NAKER-2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Dinas PMPTSP NAKER Kab. Tanah Datar



BUKU SOP DINAS PMPTSP NAKER
KAB. TANAH DATAR



Uraian Tugas Aparatur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor. 78 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017



PENGELOLAAN ARSIP disusun berdasarkan No Urut Izin


Arsip bisa dicari melalui siPINTAR (Sistim Informasi Pelayanan Izin dan Non Izin Terpadu Tanah Datar)




Layanan Pengaduan dapat di lakukan melalui :

- ✓ Surat tertulis kepada Kepala Dinas, dan bukan surat kaleng.
- ✓ Kotak Pengaduan
- ✓ Web : <http://dpmptspnaker.tanahdatar.go.id>
- ✓ Telp. : 0811-6616-149
- ✓ SMS : Nomor Handphone Masing-masing Petugas Pengaduan
- ✓ Petugas Pengelola Pengaduan
- ✓ LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) kontennya ada pada Website Tanah Datar

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN





Pengaduan yang masuk sebagai berikut :

TAHUN	SMS	Web	SURAT	KOTAK PENGADUAN
2017	1 SMS	-	1	Sudah di buka TIM
2018	-	-	1	Belum di buka TIM

Pembukaan Kotak Pengaduan dilakukan oleh TIM yang di ketuai oleh Inspektur Kab. Tanah Datar, Kepala BKSDM serta Kabag. ORGANISASI, 1 x 6 Bulan





Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP NAKER dilakukan 1 x setahun berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat dan disamping itu dilakukan survey sederhana berupa Survey Pelayanan Publik



STANDAR PELAYANAN



SK KEPALA DINAS NO. 503/16/DPMPTSP NAKER-2017 Tanggal 30 Maret 2017




WEB:

1. <http://tanahdatar.go.id>
2. <http://dpmptspnaker.tanahdatar.go.id>

Standar Pelayanan dapat dilihat pada Buku SP, ruang informasi, Buku Informasi, Brosur, **Kalender** SP, web DPMPTSP NAKER, Web Tanah Datar dan disosialisasikan setiap tahunnya pada 14 kecamatan untuk dipatuhi sepenuhnya oleh Petugas dan Masyarakat

MUTU PELAYANAN

Sebagai pengendali Mutu Pelayanan maka, di tetapkan SK KEPALA DINAS NO. 503/15/DPMPTSP NAKER-2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Dinas PMPTSP NAKER Kab. Tanah Datar



1. Waktu Pelayanan, Semua jenis izin berbeda, dan setiap tahunnya ada pengurangan waktu penyelesaian izin
2. Biaya, semula untuk HO dikenakan biaya retribusi, tetapi dengan keluarnya Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Pemerndagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan di Daerah, **terhitung tanggal 01 AGUSTUS 2017 Izin Gangguan tidak dilayani lagi pada DPMPTSP NAKER**
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana.
4. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk Programmer, Front Office yang profesional dengan sistem kontrak.
5. **Penerapan Aplikasi Teknologi Informasi** untuk peningkatan mutu pelayanan seperti, siPINTAR (Sistem Informasi Pelayanan Izin dan Non Izin Terpadu Tanah Datar) dan diintegrasikan dengan SIPO (Sistim Informasi Perusahaan Online dari Kemendag RI, KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dari Kanwil Dirjend Pajak Sumbar Jambi dan dengan SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan) dari Dinas DUKCAPIL Kab. Tanah Datar
6. Melayani Izin Paralel

Standar Pelayanan dapat dilihat secara terbuka di Ruang Informasi, Buku Informasi, Brosur, dan Website: tanahdatar.go.id dan Website: dpmptspnaker.tanahdatar.go.id




**57 JENIS IZIN
GRATIS**

**HANYA IMB YANG DIKENAKAN
RETRIBUSI**




Tarif/ Biaya bisa ditemukan pada Spanduk, Brosur, Buku Informasi, website Dinas PMPTSPNAKER Kab. Tanah Datar dan Website Pemkab. Tanah Datar

Semua informasi penting tentang pelayanan DPMPSTP NAKER KAB. TANAH DATAR dapat diakses melalui Ruang Informasi, Brosur, Spanduk, Website : dpmpstpnaker.tanahdatar.go.id, tanahdatar.go.id, dan siPINTAR dapat diakses melalui HP Android



Tampilan siPINTAR Online



WEB



Spanduk

ATRIBUT PENGENAL/ COCARDE



Etika / Sikap Pegawai dalam memberikan pelayanan diatur dalam

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Tanah Datar No. 800/01/PMPTSP NAKER/2017

Tentang

Pedoman Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.



Apel Pagi dan Apel Sore

Sudah menerapkan
Absen Sidik Jari



Jadwal Pelayanan

JAM PELAYANAN DINASPMP TSP NAKER	
SENEN - KAMIS :	07.30 - 12.00 WIB
ISTIRAHAT :	12.00 - 13.00 WIB
BUKA :	13.00 - 15.00 WIB
JUMAT :	07.30 - 11.30 WIB
ISTIRAHAT :	11.30 - 13.30 WIB
BUKA :	13.30 - 15.30 WIB

KETERAMPILAN & PENGEMBANGAN KETERAMPILAN PEGAWAI



SDM DPMPTSP NAKER berjumlah 41 Orang terdiri dari 34 PNS yang sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing dan 1 Orang Programmer, 4 tenaga Operator Non PNS tamatan SLTA, D.3 dan S1 serta 2 orang Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam.



PENGEMBANGAN KETERAMPILAN PEGAWAI



Diklat Revolusi Mental untuk memberikan Pelayanan Prima di Dilkat Regional Bukittinggi.

Diklat Teknis Mediasi Tenaga Kerja



Workshop evaluasi pelayanan

Bimtek Asesor Reformasi Birokrasi



Sosialisasi sekaligus peningkatan kapasitas tim teknis dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu



Silaturahmi sekaligus
Out Bond sejak tahun
2015 (masih KPPT)
sampai tahun 2017
(DPMPTSP NAKER)
sebagai media
penyegaran.




SARANA DAN PRASARANA



DI LUAR LINGKUNGAN KANTOR

TAMAN, TIANG SPANDUK, HALAMAN
PARKIR RODA EMPAT DAN RODA DUA,
TEMPAT SAMPAH, TEMPAT PARKIR KEND
ERAAN RODA 2 DAN 4 JALAN KHUSUS
DISABLITAS, KOTAK PENGADUAN DAN
PANAH ARAH KE MUSHALLA DAN TOILET
SERTA PANAH ARAH TEMPAT BERMAIN
ANAK/ PAUD



RUANG INFORMASI

FASILITAS YANG TERSEDIA :
LOKER BLANGKO IZIN,
LOKET INFORMASI, NO ANTRI,
SMOKING AREA, ALAT BANTU DISABILITAS,
MEDIA INFORMASI,
TOUCHSCREEN, KOTAK SURVEI KEPUASAAN PUBLIK DAN JAM PELAYANAN



JAM PELAYANAN DINAS PMP TSP NAKER	
SENEN - KAMIS :	07.30 - 12.00 WIB
ISTIRAHAT :	12.00 - 13.00 WIB
BUKA :	13.00 - 15.00 WIB
JUMAT :	07.30 - 11.30 WIB
ISTIRAHAT :	11.30 - 13.30 WIB
BUKA :	13.30 - 15.30 WIB



SARANA DAN PRASARANA



RUANG PELAYANAN

FASILITAS YANG TERSEDIA:
LOKET PENDAFTARAN,
LOKET KHUSUS DISABILITAS,
KOMPUTER FO siPINTAR, TELEVISI,
RUANG TUNGGU,
TEMPAT MINUM,
RUANG IBU MENYUSUI,
LOKET PENGADUAN,
LOKET KONSULTASI
DAN RUANG PELAYANAN BURSA TENAGA KERJA



RUANG RAPAT

FASILITAS YANG TERSEDIA:

1. RUANG RAPAT TIM TEKNIS
2. RUANG MEDIASI TENAGA KERJA
3. MEJA DAN KURSI RAPAT
4. LAYAR INFOKUS



RUANG PROSES PERIZINAN DENGAN siPINTAR



**MOBIL OPERASIONAL YANG
DIPERUNTUKAN UNTUK
MELAKUKAN SURVEY KE
LAPANGAN SESUAI JADWAL
LAPANGAN**



SEBELUM

1. Mulai Tahun 2009 s/d 2015 Pelayanan belum satu pintu di KPPT

2. Dari Tahun 2009 s/d 2015 Jumlah izin didelegasikan 37 Jenis Izin dan pendelegasian tidak penuh (tanda tangan atas nama Bupati)

3. Pada Tahun 2009 s/d 2015, **seluruh jenis izin** dilayani manual.



SESUDAH

1. Mulai Tahun 2016 di KPPT, 2017 s/d Saat ini di DPMPTSPNAKER Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perda No.5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan PTSP

2. Dari Tahun 2016 s/d 2018 Jumlah izin dan non izin sudah didelegasikan penuh 58 Jenis Izin dan izin ditanda tangani dinas

3. Pada Tahun 2016 s/d 2018, **seluruh jenis izin** dilayani online dan aplikasi terus diperbaiki dulu namanya SIMYANDU, sekarang namanya siPINTAR mengadopsi SIPPADU Sidoarjo

• Bekerjasama dengan PATEN dalam hal sebagai berikut:

INOVASI PELAYANAN

1) Memberikan pelayanan izin yang usahanya berskala mikro

2) Memberikan informasi dan contoh blangko permohonan izin bagi masyarakat atau pelaku usaha yang mengurus izin selain izin yang telah didelegasikan kepada kecamatan, dengan

- Membuat Komitmen dengan Tim Pembina PTSP dalam mendukung penyelenggaraan PTSP pada tanggal 8 Juni 2017 disaksikan oleh Bupati dan Waki Bupati Tanah Datar
- Membuat Komitmen dengan Tim Teknis Perizinan dalam memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan aturan yang berlaku dan menolak intervensi siapapun serta menolak pungli dan gratifikasi pada tanggal 8 Juni 2017
- Membuat Komitmen dengan Tim Fasilitasi Pelayanan Perizinan dalam memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari PATEN sampai dengan DPMPPTSPNAKER dan menolak pungli dan gratifikasi pada tanggal 8 Juni 2017

SEBELUM

1. Gambaran ruang pelayanan 2009 s/d 2015



SESUDAH

1. Gambaran ruang pelayanan 2016 s/d 2018



Inovasi yang dilakukan dalam Tata Kelola Pelayanan

1. MELAYANI IZIN PARALEL
2. BEKERJASAMA DENGAN PATEN DALAM HAL SEBAGAI BERIKUT:
 - a. MEMBERIKAN PELAYANAN IZIN YANG USAHANYA BERSKALA MIKRO
 - b. MEMBERIKAN INFORMASI DAN CONTOH BLANGKO PERMOHONAN IZIN BAGI MASYARAKAT ATAU PELAKU USAHA YANG MENGURUS IZIN SELAIN IZIN YANG TELAH DIDELEGASIKAN KEPADA KECAMATAN, DENGAN TUJUAN ADA KEPASTIAN BAGI MASYARAKAT DARI SEGI PERSYARATAN, PROSEDUR DAN WAKTU (YANG DITUJUKAN BAGI MASYARAKAT/ PELAKU USAHA YANG GAGAP TEKNOLOGI ATAU YANG TIDAK CAKAP MENGURUS IZIN MELALUI SIPINTAR).
3. MEMBUAT KOMITMEN DENGAN TIM PEMBINA PTSP DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN PTSP PADA TANGGAL 8 JUNI 2017 DISAKSIKAN OLEH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
4. MEMBUAT KOMITMEN DENGAN TIM TEKNIS PERIZINAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU DAN MENOLAK INTERVENSI SIAPAPUN SERTA MENOLAK PUNGLI DAN GRATIFIKASI PADA TANGGAL 8 JUNI 2017 DISAKSIKAN OLEH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
5. MEMBUAT KOMITMEN DENGAN TIM FASILITASI PELAYANAN PERIZINAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK MULAI DARI PATEN SAMPAI DENGAN DPMPSTPNAKER DAN MENOLAK PUNGLI DAN GRATIFIKASI PADA TANGGAL 8 JUNI 2017 DISAKSIKAN OLEH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR.



Inovasi terkait Teknologi dan Komunikasi

Inovasi terkait dengan Teknologi dan Komunikasi dinamakan dengan “**PASTI PINTAR**” yaitu singkatan dari *Pengintegrasian Aplikasi Sistim Teknologi Informasi Pelayanan Izin dan Nonizin Terpadu Tanah Datar* :

- **siPINTAR** (Sistim Informasi Pelayanan Izin dan Nonizin Terpadu Tanah Datar) melayani 54 jenis izin.
- **Pengintegrasian siPintar dengan SIPO** (Sistim Informasi Perusahaan Online) dari Kementerian Perdagangan RI (memudahkan data SIUP dan TDP terkirim ke Kementerian Perdagangan) di Sumatera Barat yang terintegrasi hanya dua kab/kota (Padang dan Tanah Datar)
- **Pengintegrasian siPintar dengan SIAK** (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan) dari Dinas Dukcapil, dalam rangka mempercepat penginputan data dan mendapatkan data pemohon yang lebih valid. Menurut informasi hanya DPMPTSP NAKER Kab. Tanah Datar yang telah integrasi sistimnya dengan SIAK.
- **Pengintegrasian siPintar dengan KSWP** (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dari Direktorat Jenderal Pajak Sumbar Jambi, dalam rangka mendapatkan informasi pemohon izin yang telah/ belum melaporkan pajak tahunan sebagai syarat permohonan izin dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut informasi Kanwil Dirjend Pajak Sumbar Jambi hanya PMPTSPNAKER Kab. Tanah Datar yang telah integrasi sistimnya dengan aplikasi KSWP

- SIPINTAR SUDAH DIPAKAI SEJAK AKHIR TAHUN 2016 DAN TERUS DIKEMBANGKAN SESUAI JENIS IZIN YANG DILAYANI DAN BARU DILAUNCHING OLEH KPK RI PADA TGL 27 NOVEMBER 2017 YANG DIHADIRI KAB/ KOTA SE SUMATERA BARAT.
- SELAMA PENGEMBANGAN SIPINTAR SUDAH DIINTEGRASIKAN DENGAN SIPO, SIAK DAN KSWP



- PENGINTEGRASIAN SIPINTAR DENGAN APLIKASI SISTIM LAINNYA SEBELUMNYA SUDAH MENDAPAT IZIN DARI KPK RI (KARENA KPK RI YANG TELAH MEREKOMENDASIKAN SIPPADU UNTUK DIPAKAI KAB. TANAH DATAR YANG SELANJUTNYA DINAMAKAN SIPINTAR)

LATAR BELAKANG PENGINTRASIAN SIPINTAR DENGAN SIPO, SIAK DAN KSWP

- LATAR BELAKANG PENGINTRASIAN SIPINTAR DENGAN SIPO, SIAK DAN KSWP DILAKUKAN KARENA DPMPSTP NAKER TIDAK DAPAT MENJALANKAN KETIGA APLIKASI TERSEBUT KARENA TERPISAH SISTIMNYA DENGAN SIPINTAR DAN DISATU SISI TENAGA OPERATOR KURANG.
- PENGINTRASIAN SIPINTAR DENGAN SIPO, SIAK DAN KSWP INTINYA BERTUJUAN :
 1. UNTUK MEMUDAHKAN PENGENTRIAN DATA
 2. KEVALIDAN DATA
 3. KEPATUHAN PEMOHON IZIN SELAKU WAJIB PAJAK
 4. MEMPERCEPAT PROSES PENERBITAN IZIN



MULAINYA KEGIATAN TERWUJUDNYA INTEGRASI SIPINTAR DENGAN KSWP WAKTU ADANYA ACARA KANWIL DIRJEND PAJAK SUMBAR RIAU DI HOTEL EMERSIA BATUSANGKAR



PERAJANJIAN KERJASAMA INTEGRASI SIPINTAR DENGAN SIAK DI DINAS DUKCAPIL

LAYANAN PERIZINAN TERPADU
Sistem Informasi Perizinan Terpadu

Home | Data Pemohon | Data Administrasi | Tracking Izin | Keluar Jum'at, 20 April 2018

PEMOHON EDIT

Perusahaan: *

No. Identitas KTP: *

Nama Pemohon: *

Alamat: *

Kabupaten: *

Kecamatan: *

Nagari: *

NPWP: * Status: VALID, nama :ZESTA KARYA

Telp:

Faks:

Email:

Bentuk Usaha: *

Nama Penanggung Jawab: *

Alamat Penanggung Jawab: *

Pemegang Saham:

No.	Nama	Jumlah	%
1.	Nama :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Nama :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	Nama :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	Nama :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Akta Pendirian: Nomor : - Tgl :

Notaris :

Akta Perubahan: Nomor : - Tgl :

Notaris :



Jabatan: *

Jenis Kelamin: *

Mobile(HP): *

© siPINTAR v1.00

PENGINTRASIAN SIPINTAR DENGAN SIPO



Kedepan sedang diupayakan siPintar berintegrasi dengan:

1. SPIPISE (sudah disampaikan surat Bupati Tanah Datar Nomor 503/150/PMPTSP NAKER-2018 tanggal 28 Maret 2018 dialamatkan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM RI)
2. Data SIAK diluar Kabupaten Tanah Datar (sudah disampaikan surat Bupati Tanah Datar Nomor 503/149/PMPTSP NAKER-2018 tanggal 28 Maret 2018 dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri)
3. Aplikasi DITJEN AHU Online dari Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka mengecek kebenaran pengesahan badan hukum dari Perseroan Terbatas (sudah disampaikan surat Bupati Tanah Datar Nomor 503/151/PMPTSP NAKER-2018 tanggal 28 Maret 2018 dialamatkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI)

Terima Kasih

